



PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M.HH-19.AH.10.01 TAHUN 2011  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN  
BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi secara administratif dan operasional penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin dan untuk memberikan kemudahan penerimaan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan secara geografis, efektif dan efisien secara fungsional serta terintegrasinya data secara kesisteman, perlu diberikan ruang pelaksanaannya selain pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa keberadaan kantor imigrasi di seluruh wilayah Indonesia secara geografis, fungsional, dan kesisteman dapat berperan serta dalam memberikan kemudahan penerimaan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan melakukan penerbitan dokumen keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-08.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pernyataan Memilih Kewarganegaraan adalah pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Affidavit* Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang selanjutnya disebut *Affidavit*, adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
4. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

## BAB II PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memilih kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan asing.

#### Pasal 3

Anak berkewarganegaraan ganda yang harus menyatakan memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
- b. anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki *Affidavit*.

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan di wilayah Republik Indonesia dilakukan pada:
  - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
  - b. kantor imigrasi.
- (3) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan di luar wilayah Republik Indonesia dilakukan pada:
  - a. Perwakilan Republik Indonesia; atau
  - b. tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.

### Bagian Kedua Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia

#### Pasal 5

Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia harus mengajukan pernyataan memilih dengan mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

- (1) Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. kepala kantor imigrasi; atau
  - c. pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anak berkewarganegaraan ganda:
  - a. yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 harus melampirkan fotokopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penetapan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan; atau
  - b. yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 harus melampirkan *Affidavit*.

#### Pasal 8

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib untuk:

- a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam sistem informasi manajemen keimigrasian; dan
- d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

#### Pasal 9

- (1) Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada kantor imigrasi, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b wajib untuk:
  - a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
  - c. memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam sistem informasi manajemen keimigrasian; dan
  - d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

#### Pasal 10

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dilakukan pada kantor imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal.

#### Pasal 11

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c wajib untuk:

- a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam hal sistem informasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

#### Pasal 12

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib untuk:

- a. meneruskan penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia beserta persyaratannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. memutakhirkan data sebagai warga negara Indonesia dalam hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- d. memberikan tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

#### Pasal 13

Tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pasal 11 huruf d, Pasal 12 huruf d dapat digunakan untuk mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia.

#### Pasal 14

Format tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan *Affidavit* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 15

- (1) Anak berkewarganegaraan ganda yang telah menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau telah dicabut *Affidavit*-nya dinyatakan sebagai warga negara Indonesia.
- (2) Pernyataan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (3) Sebelum ditetapkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap anak berkewarganegaraan ganda tersebut diberikan haknya sebagai warga negara Indonesia.

#### Pasal 16

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus diberitahukan secara tertulis baik manual maupun elektronik oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia kepada anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan pernyataan memilih.
- (2) Penyampaian pemberitahuan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 17

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Asing

#### Pasal 18

Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing harus mengajukan pernyataan memilih dengan mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

- (1) Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing bagi anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Kepala kantor imigrasi.

#### Pasal 20

- (1) Formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dilampiri dengan:
  - a. paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
  - b. *Affidavit* ; dan/atau
  - c. petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006.
- (2) Selain mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, khusus untuk pernyataan memilih yang disampaikan kepada kepala kantor imigrasi juga harus:
  - a. mengisi formulir permohonan dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melampirkan paspor kebangsaan asing yang dimiliki.

#### Pasal 21

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib untuk:

- a. menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki; dan
- d. memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

#### Pasal 22

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a wajib untuk:

- a. menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki; dan
- d. memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam hal sistem informasi pada tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

#### Pasal 23

Jika Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan pada kantor imigrasi, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b wajib untuk:

- a. menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
- b. mencabut *Affidavit* yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- c. mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
- d. memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam sistem informasi manajemen keimigrasian; dan
- e. menerbitkan dokumen keimigrasian berupa izin tinggal tetap.

#### Pasal 24

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing yang dilakukan pada kantor imigrasi berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal.

#### Bagian Keempat

##### Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaraan

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di wilayah Republik Indonesia, terhadap anak tersebut dapat diberikan izin tinggal tetap berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

- (2) Persetujuan pemberian izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah anak berkewarganegaraan ganda yang bersangkutan mengisi formulir permohonan dokumen keimigrasian yang dilampiri dengan:
  - a. paspor kebangsaan asing yang dimiliki;
  - b. paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
  - c. fotokopi kutipan akte kelahiran;
  - d. *Affidavit* bagi yang memiliki;
  - e. petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006; dan
  - f. berita acara pendapat atas hasil pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sekurang-kurangnya memuat data:
  - a. nama;
  - b. tempat dan tanggal lahir;
  - c. alamat;
  - d. pekerjaan;
  - e. status kewarganegaraan ganda;
  - f. keterangan atau alasan tidak menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan; dan
  - g. dasar pertimbangan kepala kantor imigrasi merekomendasikan penerbitan izin tinggal tetap bagi yang bersangkutan.

#### Pasal 26

- (1) Pemberian berita acara pendapat atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f, dilakukan pada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan pada kantor imigrasi lainnya, kantor imigrasi yang mengetahuinya atau mendapatkannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan merekomendasikan penerbitan izin tinggal untuk dilaksanakan di kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda yang bersangkutan.

#### Pasal 27

Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di luar wilayah Republik Indonesia maka Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri harus mencabut:

- a. *Affidavit* ;
- b. paspor Republik Indonesia; dan/atau
- c. petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 28

- (1) Penerbitan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penerbitan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah dilakukan pembayaran biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 29

- (1) Format penyampaian penerimaan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (2) Format penyampaian *Affidavit* yang telah dicabut dari anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- (3) Format penyampaian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari anak berkewarganegaraan ganda yang menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Pejabat dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia wajib melaporkan data penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Format pelaporan data penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 371